



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 660.35/260/2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) RENCANA PEMBANGUNAN PASAR WELERI 1A
YANG BERLOKASI DI DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660.1/4653/AMDAL/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A berlokasi di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dinyatakan bahwa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/547/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Mohon Asman Persetujuan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A yang berlokasi di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pasar Weleri 1A diberikan kepada:

1. Penanggung Jawab :
 - a. Pelaku Usaha : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
 - b. Nama : Drs. Ferinando Rad Bonay
 - c. Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
2. Alamat Kantor : Jalan Taman Makam Pahlawan Kusuma Jati, Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kendal
3. Jenis Usaha : Aktivitas Perdagangan
4. Lokasi Kegiatan : Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal
5. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Pasar Weleri 1A

KEDUA : Ruang Lingkup Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercakup dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A, yang meliputi:

1. Total luas lahan 17.790 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi);
2. Total luas lantai bangunan 16.939 m² (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terdiri dari 3 (tiga) lantai bangunan, yaitu :
 - a. Lantai satu, seluas 8024,46 m² (delapan ribu dua puluh empat koma empat puluh enam meter persegi);
 - b. Lantai dua, seluas 4360,18 m² (empat ribu tiga ratus enam puluh koma delapan belas meter persegi); dan
 - c. Lantai tiga, seluas 2892,12 m² (dua ribu sembilan puluh dua koma dua belas meter persegi).

Handwritten signature

3. Bangunan utama pasar 8.024,46 m² (delapan ribu dua puluh empat koma empat puluh enam meter persegi);
4. Luas lahan terbangun 9.221,58 m² (sembilan ribu dua ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan meter persegi);
5. Lahan terbuka hijau 3.368,42 m² (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan koma empat puluh dua meter persegi);
6. Penggunaan air 20.280 liter/hari (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh liter per hari);
7. Sumber air dari Sumur Bawah Tanah.

KETIGA : Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum KESATU ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.

KEEMPAT : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib:

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Air Limbah dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
5. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
8. dikenakan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
9. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11

- KELIMA** : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan, yang disampaikan kepada :
1. Bupati Kendal, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal; dan
 2. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Pasar Weleri 1A timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan dan mengonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud diktum KELIMA.
- KETUJUH** : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Weleri 1A direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 7. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Perubahan identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;

4. y

11. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KEDELAPAN : Kelayakan Lingkungan Hidup ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Kendal;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
8. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.